

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak negara yang berpegang pada pajak sebagai sumber penerimaan yang paling utama dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, terutama pemerintah di negara berkembang. Pajak membiayai segala pengeluaran termasuk dalam pengeluaran pembangunan, khususnya pada Indonesia. Pajak adalah sebuah kewajiban kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibayar oleh orang pribadi atau badan hukum tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, mengutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), jumlah anggaran dan realisasi penerimaan pajak Periode 2019-2021 dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2019 - 2021

Periode Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Target
2019	1.786,4 Triliun	1.577,6 Triliun	88,3%
2020	1.198,8 Triliun	1.070,0 Triliun	89,2%
2021	1.444,51 Triliun	1.547,8 Triliun	107,15%

Sumber: kemenkeu <https://visual.kemenkeu.go.id/>

Dikutip dari *ddtc.news* dirilis pada tanggal 23 November 2020, *Tax Justice Network* pada laporan *The State of Tax Justice*, diperkirakan penerimaan pajak tidak dapat dipungut oleh akibat penghindaran pajak yang mencapai USD 4,86 Miliar per tahun atau sebesar 68,7 Triliun Rupiah pada tahun 2020. Nominal tersebut setara dengan 4,39% total penerimaan pajak Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo angkat bicara tentang hal ini, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, telah melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa baik di dalam negeri maupun berhubungan dengan luar negeri. *Tax aggressiveness* adalah sebuah tindakan manipulasi penghasilan kena pajak perusahaan melalui *tax planning* (perencanaan pajak) dengan cara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*) (Frank et. al 2009). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*. Diantaranya adalah; leverage, profitabilitas dan kepemilikan institusional. Salah satu kebijakan fiskal yang bisa digunakan untuk mendukung wajib pajak yang agresif adalah dengan perhitungan leverage, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan. Sebuah bisnis yang menggunakan hutang untuk membiayai operasi yang kemudian diklaim sebagai biaya operasi, sehingga mereka berusaha keras untuk meningkatkan biaya operasional (Setyawan 2019). Ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah biaya operasional dan pinjaman hutang, semakin mengecilkan biaya mengeluarkan pajak. (Apriyani dan Harnovisyah 2019).

Pada variabel profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mengadopsi agresivitas pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin gencar perusahaan tersebut berusaha meminimalkan beban pajaknya (Elizabeth & Ernie R 2022). *Return on Assets* yang tinggi menunjukkan bahwa semua aset yang digunakan untuk menjalankan bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi bisnis. Ini mendorong bisnis nirlaba untuk mengadopsi langkah-langkah perencanaan pajak yang ketat untuk mengurangi pajak yang dibayarkan (Sofia dan Cynthia 2018).

Investor selalu menginginkan keuntungan yang maksimal agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun berbeda dengan investor institusional. Mereka mengendalikan manajer untuk mendapat untung karena mereka ingin perusahaan mengikuti aturan. Salah satu upaya untuk meminimalisir adalah dengan adanya entitas atau institusi eksternal (Wulandari dalam Fifi dan Niswah 2019). Kepemilikan institusional adalah entitas eksternal yang mampu mempengaruhi tindakan oportunistik manajer, termasuk pajak. Kepemilikan institusional yang lebih tinggi mendorong manajer untuk lebih patuh pajak. Peran badan tersebut adalah mendorong para manajer untuk menyerahkan beban pajak yang sesuai (Fifi Niswah 2019).

Sedangkan, Komisaris Independen menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya *Tax Aggressiveness*. Tugas Komisaris Independen adalah memantau dan meningkatkan tata kelola perusahaan dengan lebih baik dalam *Corporate Governance*. Dengan adanya Komisaris Independen ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kecurangan yang dapat muncul dalam pelaporan perusahaan dan dapat memberikan saran dan kontribusi dalam pengelolaan dan penetapan berbagai kebijakan, termasuk terkait dengan penghindaran pajak dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, memperbaiki regulasi. Peraturan untuk memastikan kepatuhan pajak penuh dan meminimalkan penggelapan pajak (Pajrina, dkk 2021). Komite Independen mampu memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Aggressiveness (Rizkina 2020).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menilai globalisasi telah meratakan batas-batas antar negara. Hal ini mampu dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Akhirnya pemerintah bekerja sama dengan negara lain untuk bertukar informasi. Pada tahun 2019 sudah ada 65 negara yang memberikan informasi terkait harta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Pada tahun 2021, Sri Mulyani memprioritaskan perburuan di empat sektor yaitu, sektor informasi dan komunikasi, sektor makanan dan minuman, sektor perdagangan, dan sektor farmasi dan kesehatan. Karena keempat sektor tersebut dinilai mampu tahan banting di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Salah satu kasus penghindaran pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan minuman bersoda, *the Coca-Cola Co.* beserta dengan otoritas pajak Amerika Serikat yaitu IRS (*Internal Revenue Services*) pada tahun 2015. Kasus tersebut mengenai *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh pihak *the Coca-Cola Co.* Adapun IRS mencurigai adanya pajak kurang bayar pada September 2015 sebesar USD 3,3 Miliar. Analisis IRS menggunakan metode *Critical Path Method* (CPM). Selain kasus penghindaran pajak *the Coca-Cola Co.*, PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 juga melakukan *transfer pricing* sebagai taktik penghindaran pajak yang telah dilakukan sejak 2009 sampai 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul “Pengaruh *Debt to Assets Ratio*, *Return On Assets Ratio*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel *Moderating* Pada Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.”

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengaruh *Debt to Assets Ratio* terhadap *Tax Aggressiveness*

Sebuah perusahaan dapat menggunakan utang didapatkan untuk membayar kebutuhan operasional maupun investasi perusahaan. *Debt to Assets Ratio* digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan dibayar oleh utang perusahaan. Dalam hal ini apabila hutang yang dimiliki memiliki bunga, maka perusahaan akan membayar bunga tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktek agresivitas pajak. Karena biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil (Kurniawati, E., (2019). Kesimpulan ini juga sama ketika biaya bunga dapat mengurangi hasil akhir dari dampak laba perusahaan adalah ketika perusahaan akan membayar pajak, pajak yang dibayarkan akan dikurangi karena ada penambahan biaya bunga (Iin, L., Lisiyowati, L., & Wenny, A. A., 2019). Leverage juga memiliki pengaruh positif terhadap Tax

Aggressiveness. Oleh karena itu, suatu perusahaan dikatakan agresif terhadap pajaknya apabila dengan sengaja perusahaan tersebut menambah jumlah utang agar memperoleh insentif pajak yang besar berupa bunga yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan (Agus. A. P., & Rheny. A. H., 2020).

1.2.2 Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Tax Aggressiveness*

Return On Assets Ratio digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penjualan dan investasi yang mana dapat digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajaknya. Yang artinya apabila perusahaan menghasilkan laba besar memiliki opsi yang lebih baik yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajaknya. Hal itu dilakukan dalam beberapa penelitian dan menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ketika laba ditingkatkan, jumlah pendapatan pajak akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hubungan negatif ini membayar untuk perusahaan yang efisien dan memiliki keuntungan tinggi membayar pajak rendah. Alasan yang mungkin adalah perusahaan yang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan dari pajak insentif dan tunjangan pajak lainnya untuk penggantian ETR (Hitten, A., & Novita 2020). Sedangkan, di sisi lain profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak baik pada data yang diuji di Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. Tindakan agresivitas pajak akan semakin rendah apabila nilai profitabilitasnya semakin rendah pula. Sebaliknya, nilai profitabilitas yang semakin meningkat akan membuat tindakan agresivitas pajak juga meningkat. Adanya keinginan untuk menciptakan citra perusahaan yang baik. Maka, semakin tinggi laba atau keuntungan yang diperoleh, akan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Sehingga, hal ini menjadi kemungkinan yang mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan perbuatan agresivitas pajak (Elizabeth, E., & Riswandari, E., (2022).

1.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan institusional yaitu pemegang saham di sebuah perusahaan dalam bentuk institusi atau perusahaan untuk mengawasi jalannya perusahaan tersebut, termasuk menerapkan kebijakan perpajakan yang agresif untuk meningkatkan laba perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak investor perusahaan. Adanya hasil penelitian terdahulu yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Aggressiveness*. Nilai kepemilikan institusional yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan semakin cenderung dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, adanya kepemilikan institusional tidak mampu menekan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Ana, F., & Nurul, A. R., 2021). Adapun kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Iqbal, B. P., & Gunasti, H., 2018). Begitu pula karena semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang dimiliki suatu perusahaan, hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki institusi. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga potensi melakukan agresivitas dapat ditekan (Rizkina. L., 2020).

1.2.4 Pengaruh *Debt to Assets Ratio* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Adanya peningkatan *Debt to Assets* mampu mengurangi tingkat agresivitas sebuah perusahaan. Namun tata kelola perusahaan dalam penelitian ini berupa Komisaris Independen yang menjadi salah satu indikator *Corporate Governance* mampu memoderasi hutang terhadap agresivitas pajak sebuah perusahaan dengan menggunakan pengawasan pada kebijakan perpajakan yang diterapkan pada sebuah perusahaan tersebut. Adanya landasan teori berupa komisaris independen adalah sebuah entitas yang berasal dari eksternal perusahaan yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengatur tindakan yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut, yang di mana juga termasuk pada perilaku terhadap perpajakan dan dalam utang perusahaan. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa komite audit sebagai *Corporate Governance* dapat

mempengaruhi antara leverage dengan agresivitas pajak maksudnya dengan banyak atau tidak nya anggota komite audit akan mempengaruhi manajemen untuk melakukan agresivitas pajak (Ratnawati Rafli, & Ananda, D. R., 2020). Kesimpulan yang sama juga didapat jika adanya peningkatan aktivitas kepemilikan institusi tidak dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio kepemilikan institusi yang dimoderasi oleh Corporate Governance di perusahaan-perusahaan property dan real estate yang terbukti tidak dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak (Ridho. W., Septemberzal, & Eva. H., 2021).

1.2.5 Pengaruh *Return On Assest* terhadap *Tax Aggressiveness* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi


Komisaris independen adalah sebuah entitas yang berasal dari eksternal perusahaan yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengatur tindakan yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut, yang di mana juga termasuk pada perilaku terhadap perpajakan dan laba perusahaan yang didapatkan dari hasil penjualan tanpa adanya pengaruh dari pihak lainnya. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Komite Audit sebagai salah satu Corporate Governance mampu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Dikarenakan, pengawasan dari komite audit, akan membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam melakukan manipulasi laba yang akibat dari tingginya tingkat ROA dan lebih transparan terhadap laporan yang dibuat. Sehingga tidak terjadinya asimetri informasi yang dilakukan oleh perusahaan, dalam mencapai tujuannya yaitu meminimalkan beban pajak (Serlin. S., Trixie Elvaretta Nikijuluw, & Christina. D. A., 2022). Demikian juga yang terjadi pada penelitian yang menyimpulkan bahwa Corporate Governance mampu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Aggressiveness* (Shoviaty. M. N. A., & Aulia. F. R., 2021)

1.2.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Aggressiveness* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Adanya kepemilikan institusional yang cenderung membuat perusahaan beroperasi di bawah aturan hukum, maka semakin besar juga persentase kepemilikan saham institusional yang memiliki hak suara. Maka mampu memaksa manajer untuk fokus pada kinerja keuangan yang artinya Komisaris Independen juga mengambil tanggung jawab untuk mengawasi perpajakan di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel moderasi *Corporate Governance* dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap *Tax Aggressiveness*. semakin banyak kepemilikan oleh institusi cenderung mengarahkan perusahaan dalam melakukan tindakan sesuai aturan hukum, juga semakin besar persentase kepemilikan saham institusional maka berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, mampu memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Riskina. L., 2020). Begitu juga dengan penelitian lainnya yang mendapatkan kesimpulan yang sama (Baiq. F. A., 2020).

1.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan dasar penelitian di atas, maka kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual Penelitian

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : *Debt to Assets Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.
- H₂ : *Return On Assets Ratio* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.
- H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.
- H₄ : Komisaris Independen mampu memoderasi pengaruh *Debt to Assets Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.
- H₅ : Komisaris Independen mampu memoderasi pengaruh *Return On Assets Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.
- H₆ : Komisaris Independen mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Aggressiveness* pada perusahaan Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2021.